



**PUTUSAN**

Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Parawangsa Alias Agus Bin Wakkang;**
2. Tempat lahir : Cilallang (Kabupaten Luwu);
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/ 18 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Salu Paremang Selatan, Desa Salu Paremang, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/48/VII/2024/Res Narkoba tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober sampai dengan tanggal 05 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Susanti,S.H.,M.H. Dkk Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lamaranginang yang berkantor di Jalan BTN Barana Permai Blok A/23, Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu berdasarkan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 November 2024 Nomor 119/Pid. Sus /PH/2024/PN Blp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PARAWANGSA Alias AGUS Bin WAKKANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS PARAWANGSA Alias AGUS Bin WAKKANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) Tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 06 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa AGUS PARAWANGSA Alias AGUS Bin WAKKANG, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut; ---
4. Menetapkan Terdakwa AGUS PARAWANGSA Alias AGUS Bin WAKKANG tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas kecil warna biru merek HOLLISTER;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CAMRI;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dompet warna coklat;

1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna hitam dengan No. Sim Card 1 (081243967066) dan Sim Card 2 (081775717589) serta No. Imei 1 (866440048278676) dan No. Imei 2 (866440048278668).

1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3809 gram dan berat akhir 0,3287 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang tunai sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu;

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan supaya Terdakwa AGUS PARAWANGSA Alias AGUS Bin WAKKANG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa AGUS PARAWANGSA Alias AGUS Bin WAKKANG pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di Dusun Salu Paremang, Desa Salu Paremang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*"; yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi ASRUL FARMAN Alias ASRUL Bin FARMAN (berkas penyidikan terpisah) menghubungi Terdakwa AGUS PARAWANGSA Alias AGUS Bin WAKKANG melalui pesan/chat whatsapp dimana dalam pesan/chat whatsapp tersebut saksi ASRUL FARMAN Alias ASRUL Bin FARMAN menanyakan harga paket narkotika jenis sabu-sabu setengah gram yang dijual oleh Terdakwa yang kemudian terdakwa menjawab harganya senilai Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wita saksi ASRUL FARMAN Alias ASRUL Bin FARMAN langsung pergi menemui Terdakwa dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Salu Paremang, Desa Salu Paremang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, untuk melakukan transaksi sabu dimana Terdakwa saat itu menyerahkan 1 (satu) sachet isi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih setengah gram yang dibungkus dengan tissue ke saksi ASRUL FARMAN Alias ASRUL Bin FARMAN selanjutnya saat saksi ASRUL FARMAN Alias ASRUL Bin FARMAN menerima sabu tersebut kemudian saksi ASRUL FARMAN Alias ASRUL Bin FARMAN menyampaikan kepada Terdakwa akan membayar harga sabunya tersebut setelah dijual ke pembelinya dan saat keduanya sepakat maka saksi ASRUL FARMAN Alias ASRUL Bin FARMAN langsung pergi dan membawa sabu tersebut pulang kerumahnya;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres Luwu setelah dilakukan penangkapan kepada saksi ASRUL FARMAN Alias ASRUL Bin FARMAN dimana penangkapan tersebut berdasarkan atas informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa saksi ASRUL FARMAN Alias ASRUL Bin FARMAN sering mengedarkan narkoba jenis sabu, hingga pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wita saksi ASRUL FARMAN Alias ASRUL Bin FARMAN berhasil ditangkap dirumahnya di Lingkungan Pabburinti, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, dan ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet isi narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tissue yang mana saksi ASRUL FARMAN Alias ASRUL Bin FARMAN beli dari Terdakwa, hingga anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres Luwu langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditangkap pada hari yang sama pula sekitar pukul 17.30 Wita dirumah Terdakwa di Dusun Salu Paremang, Desa Salu Paremang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu dan saat itu ditemukan beberapa barang bukti dirumah Terdakwa yang ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan Narkoba jenis sabu yakni berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru merek HOLLISTER yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CAMRY, 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna hitam yang mana digunakan Terdakwa dalam melakukan komunikasi dengan pembeli sabunya serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lebih ratus ribu rupiah) yang mana diakui Terdakwa sejumlah uang tersebut merupakan hasil penjualan sabunya. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Luwu untuk penyidikan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu dimana salah satu pembeli Terdakwa adalah saksi ASRUL FARMAN Alias ASRUL Bin FARMAN;

Bahwa saksi ASRUL FARMAN Alias ASRUL Bin FARMAN kurang lebih sudah 3 (tiga) kali membeli atau memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu yang dijualnya tersebut diperolehnya dari Lel. ELLA (DPO) di Desa Salu Sana, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;

Bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2882/NNF/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani pemeriksa SURYA PRANOMO, S,Si,M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Bidang Lapfor Polda SULSEL PLT WAKA ASMAWATI, SH., M.Kes, menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3809 gram yang diberi nomor barang bukti 6621/2024/NNF (barang bukti disita dalam perkara ASRUL FARMAN Alias ASRUL Bin FARMAN);
- 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa yang diberi nomor barang bukti 6623/2024/NNF.

adalah benar Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa AGUS PARAWANGSA Alias AGUS Bin WAKKANG pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di Dusun Salu Paremang, Desa Salu Paremang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal dimana saksi ASRUL FARMAN Alias ASRUL Bin FARMAN (berkas penyidikan terpisah) menghubungi Terdakwa AGUS PARAWANGSA Alias AGUS Bin WAKKANG melalui pesan/chat whatsapp dimana dalam pesan/chat whatsapp tersebut saksi ASRUL FARMAN Alias ASRUL Bin FARMAN menanyakan harga paket narkotika jenis sabu-sabu setengah gram yang dijual oleh Terdakwa yang kemudian terdakwa menjawab harganya senilai Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wita saksi ASRUL FARMAN Alias ASRUL Bin FARMAN langsung pergi menemui Terdakwa dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Salu Paremang, Desa Salu Paremang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, untuk melakukan transaksi sabu dimana Terdakwa saat itu menyerahkan 1 (satu) sachet isi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih setengah gram yang dibungkus dengan tissue ke saksi ASRUL FARMAN Alias ASRUL Bin FARMAN selanjutnya saat saksi ASRUL FARMAN Alias ASRUL Bin FARMAN menerima sabu tersebut kemudian saksi ASRUL FARMAN Alias ASRUL Bin FARMAN menyampaikan kepada Terdakwa akan membayar harga sabunya tersebut setelah dijual ke pembelinya dan saat keduanya sepakat maka saksi ASRUL FARMAN Alias ASRUL Bin FARMAN langsung pergi dan membawa sabu tersebut pulang kerumahnya;

Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres Luwu setelah dilakukan penangkapan kepada saksi ASRUL FARMAN Alias ASRUL Bin FARMAN dimana penangkapan tersebut berdasarkan atas informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa saksi ASRUL FARMAN Alias ASRUL Bin FARMAN sering mengedarkan narkotika jenis sabu hingga pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wita saksi ASRUL FARMAN Alias ASRUL Bin FARMAN berhasil ditangkap dirumahnya di Lingkungan Pabburinti, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, dan ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet isi narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tissue yang mana saksi ASRUL FARMAN Alias ASRUL Bin FARMAN beli dari Terdakwa, hingga anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres Luwu langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditangkap pada hari yang sama pula sekitar pukul 17.30 Wita dirumah Terdakwa di Dusun Salu Paremang, Desa Salu Paremang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu dan saat itu ditemukan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa barang bukti dirumah Terdakwa yang ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu yakni berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru merek HOLLISTER yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CAMRY, 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna hitam yang mana digunakan Terdakwa dalam melakukan komunikasi dengan pembeli sabunya serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lebih ratus ribu rupiah) yang mana diakui Terdakwa sejumlah uang tersebut merupakan hasil penjualan sabunya. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Luwu untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu dimana salah satu pembeli Terdakwa adalah saksi ASRUL FARMAN Alias ASRUL Bin FARMAN;

Bahwa saksi ASRUL FARMAN Alias ASRUL Bin FARMAN kurang lebih sudah 3 (tiga) kali membeli atau memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu yang dijualnya tersebut diperolehnya dari Lel. ELLA (DPO) di Desa Salu Sana, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;

Bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2882/NNF/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani pemeriksa SURYA PRANOMO, S,Si,M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Bidang Lapfor Polda SULSEL PLT WAKA ASMAWATI, SH., M.Kes, menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3809 gram yang diberi nomor barang bukti 6621/2024/NNF (barang bukti disita dalam perkara ASRUL FARMAN Alias ASRUL Bin FARMAN);
- 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa yang diberi nomor barang bukti 6623/2024/NNF.

adalah benar Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Brigpol Erwianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, sekitar Pukul 17.30 Wita di sebuah rumah yang terletak di Dusun Salu Paremang Selatan, Desa Salu Paremang, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, saksi telah menangkap Terdakwa hasil pengembangan atas penangkapan terhadap saksi Asrul Parman Alias Asrul yang ditemukan memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu dan adapun menurut pengakuan saksi Asrul Parman Alias Asrul memperolehnya Terdakwa;
- Bahwa berawal adanya informasi dari informan / masyarakat bahwa Saksi Asrul Farman memiliki narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut maka Petugas dari Sat ResNarkoba Polres Luwu yang dipimpin oleh Kasat ResNarkoba IPTU Abdianto, S.Sos., M.H. melakukan serangkaian penyelidikan untuk mencari keberadaan Saksi Asrul Farman , kemudian pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, petugas mendapat informasi bahwa Saksi Asrul Farman sedang berada di sebuah rumah kost yang terletak di Lingkungan Pabburinti, Kel. Pammanu, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, kemudian petugas langsung menuju ke rumah kost yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 16.30 wita petugas berhasil menemukan Saksi Asrul Farman sedang berada didalam rumah kost tersebut pada saat itulah langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan petugas berhasil menemukan 1 (satu) shacet plastik ukuran kecil yang berisi kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan tisu di anak tangga rumah kost tersebut yang mana dari pengakuan Saksi Asrul Farman bahwa ia menyimpan shabu tersebut sebelum petugas kepolisian datang, selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) unit Hp Android merek Realme warna biru disaku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan pada saat itu, Kemudian dilakukan interogasi, maka Saksi Asrul Farman mengakui bahwa shabu tersebut di peroleh dari Terdakwa yang berdomisili di Desa Salu Paremang, Kec. Kamanre, Kab. Luwu, berdasarkan keterangan tersebut, maka petugas kepolisian langsung melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.30

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, petugas langsung melakukan penggerebakan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Salu Paremang Selatan, Desa Salu Paremang, Kec. Kamanre, Kab. Luwu, kemudian petugas berhasil menemukan Terdakwa sedang berada didalam kamar pada saat itulah langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan petugas berhasil menemukan 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna hitam digenggaman tangan kirinya, lalu petugas juga menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna biru merek HOLLISTER yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CAMRY, serta ditemukan juga 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan interogasi, maka Terdakwa mengakui bahwa telah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Asrul Farman yang mana shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara dibeli sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr.ELLA yang domisili Desa Salusana, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu, Atas kejadian tersebut maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa saksi Asrul Farman memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa yang awalnya sekitar pukul 14.45 wita, saksi Asrul Farman menghubungi Terdakwa melalui chat (percakapan) Whatsapp, dan menanyakan ketersediaan  $\frac{1}{2}$  (stengah) gram Narkotika jenis sabu] kemudian Terdakwa membalas dengan mengatakan harga Narkotika jenis sabu tersebut Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah. Kemudian sekitar pukul 15.00 wita, saksi Asrul Farman bertemu dan Terdakwa memberikan shabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil berisikan paket Narkotika jenis shabu seberat  $\frac{1}{2}$  (stengah) gram di dalam rumah Terdakwa, bahwa pada saat itu saksi Asrul Farman belum membayarkan harga shabu tersebut kepada Terdakwa, dan akan dibayarkan setelah Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa pengakuan Terdakwa saksi Asrul Farman telah membeli atau memperoleh shabu dari Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selain daripada shabu yang ditemukan, maka ditemukan juga barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu yaitu 1 (satu) buah tas kecil warna biru merek HOLLISTER ditemukan berada didalam kamar, tepatnya di bawa bantal yang berada di atas tempat tidur Terdakwa, kemudian terhadap 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CARMi, 1 (satu) buah dompet coklat, uang tunai sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu)

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah tas kecil warna biru merek HOLLISTER, sedangkan 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna hitam ditemukan di lantai kamar Terdakwa, yang di akui oleh Terdakwa pada saat di interogasi adalah miliknya.

- Bahwa adapun terkait barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat itu adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah ketiga kalinya membeli atau memperoleh sabu dari Sdr. Ella;

- Bahwa saat Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Ella, yang pertama, kedua dan ketiga kalinya, Terdakwa tidak langsung membayar lunas atau Terdakwa hutang, dimana nanti setelah sabu tersebut laku terjual, barulah kemudian harga dari sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ella, Terdakwa bayar dengan cara transfer ke akun BANK BRI An. Muh. Idris;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak paket 5 (lima) gram seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana 1 (satu) sachet sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dalam penguasaan saksi Asrul Farman adalah bagian dari paket 5 (lima) gram tersebut;

- Bahwa adapun peran dari saksi Asrul Farman, Sdr. Vivin dan Sdr. Adi yaitu sebagai berikut saksi Asrul Farman yang memesan sabu kepada Terdakwa, untuk dijual oleh saksi Asrul Farman kepada orang lain. Terdakwa selaku pemilik sabu, sedangkan peran Sdr.Vivin yaitu orang yang memesan dan membeli sabu dari saksi Asrul Farman serta peran Sdr.Adi yaitu orang yang memesan dan membeli sabu dari saksi Asrul Farman;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Briptu Suandi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, sekitar Pukul 17.30 Wita di sebuah rumah yang terletak di Dusun Salu Paremang Selatan, Desa Salu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paremang, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, saksi telah menangkap Terdakwa hasil pengembangan atas penangkapan terhadap saksi Asrul Parman Alias Asrul yang ditemukan memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu dan adapun menurut pengakuan saksi Asrul Parman Alias Asrul memperolehnya Terdakwa;

- Bahwa berawal adanya informasi dari informan / masyarakat bahwa Saksi Asrul Farman memiliki narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut maka Petugas dari Sat ResNarkoba Polres Luwu yang dipimpin oleh Kasat ResNarkoba IPTU Abdianto, S.Sos., M.H. melakukan serangkaian penyelidikan untuk mencari keberadaan Saksi Asrul Farman, kemudian pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, petugas mendapat informasi bahwa Saksi Asrul Farman sedang berada di sebuah rumah kost yang terletak di Lingkungan Pabburinti, Kel. Pammanu, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, kemudian petugas langsung menuju ke rumah kost yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 16.30 wita petugas berhasil menemukan Saksi Asrul Farman sedang berada didalam rumah kost tersebut pada saat itulah langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan petugas berhasil menemukan 1 (satu) shacet plastik ukuran kecil yang berisi kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan tisu di anak tangga rumah kost tersebut yang mana dari pengakuan Saksi Asrul Farman bahwa ia menyimpan shabu tersebut sebelum petugas kepolisian datang, selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) unit Hp Android merek Realme warna biru disaku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan pada saat itu, kemudian dilakukan interogasi, maka Saksi Asrul Farman mengakui bahwa shabu tersebut di peroleh dari Terdakwa yang berdomisili di Desa Salu Paremang, Kec. Kamanre, Kab. Luwu, berdasarkan keterangan tersebut, maka petugas kepolisian langsung melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.30 wita, petugas langsung melakukan penggerebakan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Salu Paremang Selatan, Desa Salu Paremang, Kec. Kamanre, Kab. Luwu, kemudian petugas berhasil menemukan Terdakwa sedang berada didalam kamar pada saat itulah langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan petugas berhasil menemukan 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna hitam digenggaman tangan kirinya, lalu petugas juga menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna biru merek HOLLISTER yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CAMRY, serta ditemukan juga 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan interogasi, maka Terdakwa mengakui bahwa telah menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Asrul Farman yang mana

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blp



shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara dibeli sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr.ELLA yang domisili Desa Salusana, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu, Atas kejadian tersebut maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa saksi Asrul Farman memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa yang awalnya sekitar pukul 14.45 wita, saksi Asrul Farman menghubungi Terdakwa melalui chat (percakapan) Whatsapp, dan menanyakan ketersediaan  $\frac{1}{2}$  (stengah) gram Narkotika jenis sabu] kemudian Terdakwa membalas dengan mengatakan harga Narkotika jenis sabu tersebut Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah. Kemudian sekitar pukul 15.00 wita, saksi Asrul Farman bertemu dan Terdakwa memberikan shabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil berisikan paket Narkotika jenis shabu seberat  $\frac{1}{2}$  (stengah) gram di dalam rumah Terdakwa, bahwa pada saat itu saksi Asrul Farman belum membayarkan harga shabu tersebut kepada Terdakwa, dan akan dibayarkan setelah Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa pengakuan Terdakwa saksi Asrul Farman telah membeli atau memperoleh shabu dari Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selain daripada shabu yang ditemukan, maka ditemukan juga barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu yaitu 1 (satu) buah tas kecil warna biru merek HOLLISTER ditemukan berada didalam kamar, tepatnya di bawa bantal yang berada di atas tempat tidur Terdakwa, kemudian terhadap 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CARMI, 1 (satu) buah dompet coklat, uang tunai sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna biru merek HOLLISTER, sedangkan 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna hitam ditemukan di lantai kamar Terdakwa, yang di akui oleh Terdakwa pada saat di interogasi adalah miliknya.
- Bahwa adapun terkait barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat itu adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah ketiga kalinya membeli atau memperoleh shabu dari Sdr. Ella;
- Bahwa saat Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Ella, yang pertama, kedua dan ketiga kalinya, Terdakwa tidak langsung membayar lunas atau Terdakwa hutang, dimana nanti setelah shabu tersebut laku terjual, barulah kemudian harga



dari shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ella, Terdakwa bayar dengan cara transfer ke akun BANK BRI An. Muh. Idris;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak paket 5 (lima) gram seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dalam penguasaan saksi Asrul Farman adalah bagian dari paket 5 (lima) gram tersebut;
- Bahwa adapun peran dari saksi Asrul Farman, Sdr. Vivin dan Sdr. Adi yaitu sebagai berikut saksi Asrul Farman yang memesankan shabu kepada Terdakwa, untuk dijual oleh saksi Asrul Farman kepada orang lain. Terdakwa selaku pemilik shabu, sedangkan peran Sdr.Vivin yaitu orang yang memesan dan membeli shabu dari saksi Asrul Farman serta peran Sdr.Adi yaitu orang yang memesan dan membeli shabu dari saksi Asrul Farman;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Asrul Parman Alias Asrul Bin Parman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di sebuah rumah Kos-kosan yang terletak di Lingkungan Pabburinti Kel.Sabe Kec.Belopa Utara Kab.Luwu;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut berawal pada Hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 wita Saudara Vivin (Daftar Pencarian Orang Polres Luwu) menghubungi saksi melalui chat Whatsapp untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak ½ (setengah) gram. Atas pesanan Narkotika jenis shabu dari saudara Vivin tersebut, Terdakwa langsung menghubungi saksi Agus Parawangsa dan menyampaikan ada pesanan saudara Vivin. Pada saat itu Terdakwa menyanggupi pesanan Saudara Vivin melalui saksi tersebut dan menyampaikan bahwa harga ½ (setengah) gram Narkotika Jenis Shabu ialah seharga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh rupiah). Saksi menyetujuinya kemudian langsung menuju ke rumah Terdakwa. Setelah saksi tiba, saksi langsung menemui Terdakwa dan menerima 1 (satu) sachet berisikan ½

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setengah) gram Narkotika jenis shabu pesanan saudara Vivin. Selanjutnya saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi akan menyerahkan uang Narkotika jenis shabu tersebut setelah saksi menerima uang pembelian Narkotika jenis shabu dari saudara Vivin;

- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke tempat yang sebelumnya telah saksi dan Saudara Vivin sepakati untuk bertemu yakni di sebuah rumah kos – kosan yang terletak di Lingkungan Pabburinti, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara. Sesampainya di rumah kos – kosan tersebut, saksi mencari keberadaan Saudara Vivin namun saksi tidak menemui saudara Vivin. Tidak lama berselang, sekitar pukul 16.30 WITA pihak kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap saksi dan rumah tersebut. Lalu menemukan 1 (satu) shacet plastik ukuran kecil Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus dengan tissue di tangga rumah kos tersebut yang sebelumnya saksi simpan dan 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna Biru di genggam tangan kiri saksi selanjutnya pihak Kepolisian Resor Luwu mengamankan saksi beserta barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi sudah ketiga kalinya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu, dan untuk upah pada peristiwa yang ketiga saksi menerima keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2882/NNF/VII/2024, tanggal 10 Juli 2024 setelah dilakukan uji terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat awal 0,3809 gram dan berat akhir 0,3287 gram diberi nomor barang bukti 6621/2024/NNF adalah positif mengandung mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menjual ataupun membeli shabu di Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, sekitar Pukul 17.30 Wita di sebuah rumah yang terletak di Dusun Salu Paremang Selatan, Desa Salu Paremang, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Luwu melakukan penangkapan Terdakwa hasil pengembangan atas penangkapan terhadap saksi Asrul Parman Alias Asrul yang ditemukan memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu dan adapun menurut pengakuan saksi Asrul Parman Alias Asrul memperolehnya Terdakwa;

- Bahwa berawal adanya informasi dari informan / masyarakat bahwa Saksi Asrul Farman memiliki narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut maka Petugas dari Sat ResNarkoba Polres Luwu yang dipimpin oleh Kasat ResNarkoba IPTU Abdianto, S.Sos., M.H. melakukan serangkaian penyelidikan untuk mencari keberadaan Saksi Asrul Farman, kemudian pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, petugas mendapat informasi bahwa Saksi Asrul Farman sedang berada di sebuah rumah kost yang terletak di Lingkungan Pabburinti, Kel. Pammanu, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, kemudian petugas langsung menuju ke rumah kost yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 16.30 wita petugas berhasil menemukan Saksi Asrul Farman sedang berada didalam rumah kost tersebut pada saat itulah langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan petugas berhasil menemukan 1 (satu) shacet plastik ukuran kecil yang berisi kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan tisu di anak tangga rumah kost tersebut yang mana dari pengakuan Saksi Asrul Farman bahwa ia menyimpan shabu tersebut sebelum petugas kepolisian datang, selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) unit Hp Android merek Realme warna biru disaku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan pada saat itu, Kemudian dilakukan interogasi, maka Saksi Asrul Farman mengakui bahwa shabu tersebut di peroleh dari Terdakwa yang berdomisili di Desa Salu Paremang, Kec. Kamanre, Kab. Luwu, berdasarkan keterangan tersebut, maka petugas kepolisian langsung melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.30 wita, petugas langsung melakukan penggerebakan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Salu Paremang Selatan, Desa Salu Paremang, Kec. Kamanre, Kab. Luwu, kemudian petugas berhasil menemukan Terdakwa sedang berada didalam kamar pada saat itulah langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan petugas berhasil menemukan 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna hitam digenggaman tangan kirinya, lalu petugas juga menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna biru merek HOLLISTER yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CAMRY, serta ditemukan juga 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan interogasi, maka Terdakwa mengakui bahwa telah menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Asrul Farman yang mana shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dibeli sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr.ELLA yang domisili Desa Salusana, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu, Atas kejadian tersebut maka Terdawa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Asrul Farman memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa yang awalnya sekitar pukul 14.45 wita, saksi Asrul Farman menghubungi Terdakwa melalui chat (percakapan) Whatsapp, dan menanyakan ketersediaan ½ (stengah) gram Narkotika jenis sabu] kemudian Terdakwa membalas dengan mengatakan harga Narkotika jenis sabu tersebut Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah. Kemudian sekitar pukul 15.00 wita, saksi Asrul Farman bertemu dan Terdakwa memberikan shabu sebanyak 1 (satu) sachet ukuran kecil berisikan paket Narkotika jenis shabu seberat ½ (stengah) gram di dalam rumah Terdakwa, bahwa pada saat itu saksi Asrul Farman belum membayarkan harga shabu tersebut kepada Terdakwa, dan akan dibayarkan setelah Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa saksi Asrul Farman telah membeli atau memperoleh shabu dari Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selain daripada Narkotika jenis shabu yang ditemukan, maka ditemukan juga barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu yaitu 1 (satu) buah tas kecil warna biru merek HOLLISTER ditemukan berada didalam kamar, tepatnya di bawa bantal yang berada di atas tempat tidur Terdakwa, kemudian terhadap 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CARMi, 1 (satu) buah dompet coklat, uang tunai sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna biru merek HOLLISTER, sedangkan 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna hitam ditemukan di lantai kamar Terdakwa, yang di akui oleh Terdakwa pada saat di interogasi adalah miliknya.
- Bahwa adapun terkait barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat itu adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah ketiga kalinya membeli atau memperoleh shabu dari Sdr. Ella;
- Bahwa saat Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Ella, yang pertama, kedua dan ketiga kalinya, Terdakwa tidak langsung membayar lunas atau Terdakwa hutang, dimana nanti setelah shabu tersebut laku terjual, barulah kemudian harga

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ella, Terdakwa bayar dengan cara transfer ke akun BANK BRI An. Muh. Idris;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak paket 5 (lima) gram seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dalam penguasaan saksi Asrul Farman adalah bagian dari paket 5 (lima) gram tersebut;
- Bahwa adapun peran dari saksi Asrul Farman, Sdr. Vivin dan Sdr. Adi yaitu sebagai berikut saksi Asrul Farman yang memesan shabu kepada Terdakwa, untuk dijual oleh saksi Asrul Farman kepada orang lain. Terdakwa selaku pemilik shabu, sedangkan peran Sdr.Vivin yaitu orang yang memesan dan membeli shabu dari saksi Asrul Farman serta peran Sdr.Adi yaitu orang yang memesan dan membeli shabu dari saksi Asrul Farman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2882/NNF/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani pemeriksa SURYA PRANOMO, S,Si,M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Bidang Lapfor Polda SULSEL PLT WAKA ASMAWATI, SH., M.Kes, menerangkan bahwa barang bukti berupa :1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3809 gram yang diberi nomor barang bukti 6621/2024/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa yang diberi nomor barang bukti 6623/2024/NNF. adalah benar Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna biru merek HOLLISTER;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CAMRI;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Uang tunai sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu;
- 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna hitam dengan No. Sim Card 1 (081243967066) dan Sim Card 2 (081775717589) serta No. Imei 1 (866440048278676) dan No. Imei 2 (866440048278668).
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3809 gram dan berat akhir 0,3287 gram yang diberi nomor barang bukti 6621/2024/NNF

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari informan / masyarakat bahwa Saksi Asrul Farman memiliki narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut maka Petugas dari Sat ResNarkoba Polres Luwu yang dipimpin oleh Kasat ResNarkoba IPTU Abdianto, S.Sos., M.H. melakukan serangkaian penyelidikan untuk mencari keberadaan Saksi Asrul Farman, kemudian pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, petugas mendapat informasi bahwa Saksi Asrul Farman sedang berada di sebuah rumah kost yang terletak di Lingkungan Pabburinti, Kel. Pammanu, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, kemudian petugas langsung menuju ke rumah kost yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 16.30 wita petugas berhasil menemukan Saksi Asrul Farman sedang berada didalam rumah kost tersebut pada saat itulah langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan petugas berhasil menemukan 1 (satu) shacet plastik ukuran kecil yang berisi kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan tisu di anak tangga rumah kost tersebut yang mana dari pengakuan Saksi Asrul Farman bahwa ia menyimpan shabu tersebut sebelum petugas kepolisian datang, selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) unit Hp Android merek Realme warna biru disaku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan pada saat itu, Kemudian dilakukan interogasi, Saksi Asrul Farman mengakui bahwa shabu tersebut di peroleh dari Terdakwa yang berdomisili di Desa Salu Paremang, Kec. Kamanre, Kab. Luwu, berdasarkan keterangan tersebut, maka petugas kepolisian langsung melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.30 wita, petugas langsung melakukan penggerebakan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Salu Paremang Selatan, Desa Salu Paremang, Kec. Kamanre, Kab. Luwu, kemudian petugas berhasil menemukan Terdakwa sedang berada didalam kamar pada saat itulah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan petugas berhasil menemukan 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna hitam digenggam tangan kirinya, lalu petugas juga menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna biru merek HOLLISTER yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CAMRY, serta ditemukan juga 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan interogasi, maka Terdakwa mengakui bahwa telah menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Asrul Farman yang mana shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara dibeli sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr.ELLA yang domisili Desa Salusana, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu, Atas kejadian tersebut maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Asrul Farman belum membayarkan harga shabu tersebut kepada Terdakwa, dan akan dibayarkan setelah Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa saksi Asrul Farman telah membeli atau memperoleh shabu dari Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa adapun terkait barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat itu adalah hasil penjualan narkotika jenis shabu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah ketiga kalinya membeli atau memperoleh shabu dari Sdr. Ella;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak paket 5 (lima) gram seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dalam penguasaan saksi Asrul Farman adalah bagian dari paket 5 (lima) gram tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar No. Lab. : 2882/NNF/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, barang bukti berupa :1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3809 gram yang diberi nomor barang bukti 6621/2024/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa yang diberi nomor barang bukti 6623/2024/NNF. adalah benar Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berprofesi sebagai tenaga medis, pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis atau profesi lainnya yang berwenang menjual, membeli, menjadi perantara dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum di atas Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **Agus Parawangsa Alias Agus Bin Wakkang** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

## **Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut berawal adanya informasi dari informan / masyarakat bahwa Saksi Asrul Farman memiliki narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut maka Petugas dari Sat ResNarkoba Polres Luwu yang dipimpin oleh Kasat ResNarkoba IPTU Abdianto, S.Sos., M.H. melakukan serangkaian penyelidikan untuk mencari keberadaan Saksi Asrul Farman, kemudian pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, petugas mendapat informasi bahwa Saksi Asrul Farman sedang berada di sebuah rumah kost yang terletak di Lingkungan Pabburinti, Kel. Pammanu, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, kemudian petugas langsung menuju ke rumah kost yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 16.30 wita petugas berhasil menemukan Saksi Asrul Farman sedang berada didalam rumah kost tersebut pada saat itulah langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan petugas

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menemukan 1 (satu) shacet plastik ukuran kecil yang berisi kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan tisu di anak tangga rumah kost tersebut yang mana dari pengakuan Saksi Asrul Farman mengakui bahwa shabu tersebut di peroleh dari Terdakwa yang berdomisili di Desa Salu Paremang, Kec. Kamanre, Kab. Luwu, berdasarkan keterangan tersebut, maka petugas kepolisian langsung melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.30 wita, petugas langsung melakukan penggerebakan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Salu Paremang Selatan, Desa Salu Paremang, Kec. Kamanre, Kab. Luwu, kemudian petugas berhasil menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar dan saat itulah langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan dimana petugas berhasil menemukan 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna hitam digenggaman tangan kirinya, lalu petugas juga menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna biru merek HOLLISTER yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CAMRY, serta ditemukan juga 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sebanyak Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan interogasi, maka Terdakwa mengakui bahwa telah menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Asrul Farman yang mana shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara dibeli sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr.Ella yang domisili Desa Salusana, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu, atas kejadian tersebut maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa saksi Asrul Farman belum membayarkan harga shabu tersebut kepada Terdakwa, dan akan dibayarkan setelah Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual. Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak paket 5 (lima) gram seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dalam penguasaan saksi Asrul Farman adalah bagian dari paket 5 (lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat itu adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan mencermati seluruh uraian fakta di atas maka sudah barang tentu Terdakwa melakukan tindakan menjual dan menyerahkan Narkotika jenis sabu- sabu, bahwa atas penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cab. Makassar No. Lab. :

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2882/NNF/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, barang bukti berupa :1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3809 gram yang diberi nomor barang bukti 6621/2024/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa yang diberi nomor barang bukti 6623/2024/NNF. adalah benar Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I yang penggunaannya sangat terbatas dan mengharuskan adanya izin dari pihak yang berwenang, yakni berupa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan para tidak memiliki persetujuan tersebut;

Menimbang bahwa pada faktanya ternyata Terdakwa tidak memiliki izin atas tindakannya dalam hal menjual, dan menyerahkan Narkotika jenis shabu dari pejabat yang berwenang, bahwa Terdakwa juga tidak berprofesi sebagai tenaga medis, dan tindakannya tersebut bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis atau profesi lainnya yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka senyatanya tindakan Terdakwa terbukti tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru merek HOLLISTER, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CAMRI, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna hitam dengan No. Sim Card 1 (081243967066) dan Sim Card 2 (081775717589) serta No. Imei 1 (866440048278676) dan No. Imei 2 (866440048278668), 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3809 gram dan berat akhir 0,3287 gram ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, dan uang tunai sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tindakannya dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Parawangsa Alias Agus Bin Wakkang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.** Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru merek HOLLISTER;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CAMRI;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna hitam dengan No. Sim Card 1 (081243967066) dan Sim Card 2 (081775717589) serta No. Imei 1 (866440048278676) dan No. Imei 2 (866440048278668).
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3809 gram dan berat akhir 0,3287 gram  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu;  
Dirampas untuk negara;
- 6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, oleh kami, Andi Adha, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Paral, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Andi Adha, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru Paral, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)